

ISBN 978-623-94295-1-5



BUKU SAKU

PIDANA PEMILIHAN

TAHUN 2020

Penerbit :
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



BUKU SAKU

PIDANA PEMILIHAN

TAHUN 2020

Penerbit :
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Buku Saku

Pidana Pemilihan Tahun 2020

Buku Saku Pidana Pemilihan Tahun 2020, Cet. 1 – Tanjungpinang:
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2020

Hlm. 57

Uk. 11x15 cm

ISBN 978-623-94295-1-5

Hak Penerbitan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**Pengarah**

Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH

Penanggung Jawab

Yessi Yunius, SE.,M.Si

Takwin Saleh, SH

Rofi Fardial, SH

Penyusun

Wahyu Nur Laili, SH

Muhammad Afandi, SH

Layout

Inike Desy K D K S, S.Kom

Muhammad Abduh, S.Kom

Jl. WR. Supratman No. 4 – 7 Km. 8 Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Email : hukumdatinkepri@gmail.com

Telp/Fax : 0771-4444-74

Laman : kepri.bawaslu.go.id

Dicetak di Inovasi Printing

Jl. Raja H. Fisabilillah, Komplek JPK 2, Batam Centre, Kota Batam

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

TIM PENYUSUN

Pengarah

Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MH

Penanggung Jawab

Yessi Yunius, SE.,M.Si

Takwin Saleh, SH

Rofi Fardial, SH

Penyusun

Wahyu Nur Laili, SH

Muhammad Afandi, SH

Layout

Inike Desy K D K S, S.Kom

Muhammad Abduh, S.Kom

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No. 4 – 7 KM. 8 Tanjungpinang

Telp/Fax. 0771-4444074, bawaslu.provkepri@gmail.com

Laman : kepri.bawaslu.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang *All Right Reserved*

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan buku kedua yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau setelah buku Laporan Akhir Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Buku ini merupakan hasil dari kompilasi ketentuan Pidana Pemilihan Tahun 2020.

Buku ini sengaja disusun untuk memudahkan pembaca memahami ketentuan pidana pemilihan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan menggunakan buku ini, pembaca cukup menyesuaikan dugaan pidana yang sedang terjadi hanya dengan melihat daftar isi tanpa harus mencari rujukan perbuatan pidana pemilihan karena telah dilengkapi dengan pasal pidana yang mengaturnya. Buku ini juga disertai dengan petunjuk untuk mengetahui bahwa pasal yang bersangkutan merupakan perubahan pertama (*) atau perubahan kedua (**).

Diharapkan kepada pembaca untuk juga melihat rujukannya secara langsung. Jika ada masukan dan saran yang membangun terkait dengan buku ini, mohon untuk disampaikan segera guna adanya perbaikan untuk selanjutnya.

Tanjungpinang, Agustus 2020

Tim Penyusun
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
Pasal 177	1
Pasal 177A	1
Pasal 177B	4
Pasal 178	6
Pasal 178A	6
Pasal 178B	7
Pasal 178C	7
Pasal 178D	9
Pasal 178E	9
Pasal 178F	10
Pasal 178G	11
Pasal 178H	11
Pasal 179	12
Pasal 180	12
Pasal 181	17
Pasal 182	17
Pasal 182A	18
Pasal 182B.....	18
Pasal 183	19

Pasal 184	19
Pasal 185	20
Pasal 185A	20
Pasal 185B.....	21
Pasal 186	24
Pasal 186A	25
Pasal 187	27
Pasal 187A	33
Pasal 187B.....	35
Pasal 187C	36
Pasal 187D	37
Pasal 188	38
Pasal 189	39
Pasal 190	40
Pasal 190A	41
Pasal 191	42
Pasal 193	43
Pasal 193A	50
Pasal 193B.....	53
Pasal 194	55
Pasal 195	55
Pasal 197	56
Pasal 198	56
Pasal 198A	57

1. Pasal 177

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	3 Bulan	12 Bulan	3 Juta	12 Juta

2. Pasal 177A ayat (1)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Memalsukan data dan daftar pemilih	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58	12 Bulan	72 Bulan	12 Juta	72 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 58**)							
Ayat 1	Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.						

Ayat 2	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
Ayat 3	Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
Ayat 4	Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
Ayat 5	Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
Ayat 6	Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
Ayat 7	PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
Ayat 8	Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
Ayat 9	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

3. Pasal 177A ayat (2)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Penyelenggara Pemilihan dan/atau Saksi Pasangan Calon	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Memalsukan data dan daftar pemilih	Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58	12 Bulan	72 Bulan	12 Juta	72 Juta
				+ 24 Bulan		+ 24 Juta	
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 58**)							
Ayat 1	Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.						
Ayat 2	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.						
Ayat 3	Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.						
Ayat 4	Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.						
Ayat 5	Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai						

	Daftar Pemilih Sementara.
Ayat 6	Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
Ayat 7	PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
Ayat 8	Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
Ayat 9	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

4. Pasal 177B**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kab/Kota dan Anggota KPU Prov	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih	Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58	24 Bulan	72 Bulan	24 Juta	72 Juta

Bunyi Pasal Terkait (Pasal 58**)

Ayat 1	Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
Ayat 2	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
Ayat 3	Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
Ayat 4	Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
Ayat 5	Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
Ayat 6	Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
Ayat 7	PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
Ayat 8	Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
Ayat 9	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

5. Pasal 178

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	12 Bulan	24 Bulan	12 Juta	24 Juta

6. Pasal 178A**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang pada waktu pemungutan suara	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih	24 Bulan	72 Bulan	24 Juta	72 Juta

7. Pasal 178B**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang pada waktu pemungutan suara	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS	36 Bulan	108 Bulan	36 Juta	108 Juta

8. Pasal 178C ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang yang tidak berhak memilih	Dengan sengaja pada saat pemungutan suara	Memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

9. Pasal 178C ayat (2)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih	Memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	36 Bulan	144 Bulan	36 Juta	144 Juta

10.Pasal 178C ayat (3)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Penyelenggara Pemilihan	Dengan sengaja	Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali atau lebih pada 1 TPS atau lebih	36 Bulan	144 Bulan	36 Juta	144 Juta
			+ 48 Bulan		+ 48 Juta	

11.Pasal 178D**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menggagalkan pemungutan suara	36 Bulan	108 Bulan	100 Juta	300 Juta

12.Pasal 178E ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara	48 Bulan	144 Bulan	48 Juta	144 Juta

13.Pasal 178E ayat (2)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Penyelenggara Pemilihan dan/atau Saksi pasangan calon	Dengan sengaja	Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara	48 Bulan	144 Bulan	48 Juta	144 Juta
			+ 48 Bulan		+ 48 Juta	

14.Pasal 178F**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara	36 Bulan	144 Bulan	100 Juta	1 Mil-yar

15.Pasal 178G**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara	Mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain	12 Bulan	24 Bulan	12 Juta	24 Juta

16.Pasal 178H**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih	Dengan sengaja	Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	12 Bulan	36 Bulan	12 Juta	36 Juta

17.Pasal 179

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

18.Pasal 180 ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Kepala Daerah	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

19.Pasal 180 ayat (2)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Setiap orang yang karena jabatannya	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menghilangkan hak seseorang menjadi Kepala Daerah atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 45	36 Bulan	96 Bulan	36 Juta	96 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 7**)							
Ayat 1	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.						
Ayat 2	<p>Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; dihapus; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 						

- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,

	<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan</p> <p>u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.</p>
<p>Pasal 45**</p>	
<p>Ayat 1</p>	<p>Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.</p>
<p>Ayat 2</p>	<p>Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u; b. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; 2. tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g; 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Ayat 3	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
--------	--

20.Pasal 181

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja dan mengetahui	Bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

21.Pasal 182

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut UU ini	12 Bulan	36 Bulan	12 Juta	36 Juta	

22.Pasal 182A**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih	24 Bulan	72 Bulan	24 Juta	72 Juta

23.Pasal 182B**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Seorang majikan / atasan	Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan		24 Bulan	72 Bulan	24 Juta	72 Juta

24.Pasal 183

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang		Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut UU ini	12 Bulan	36 Bulan	12 Juta	36 Juta

25.Pasal 184*

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Daerah	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

26.Pasal 185*

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Kepala Daerah	12 Bulan	36 Bulan	12 Juta	36 Juta

27.Pasal 185A ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

28.Pasal 185A ayat (2)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Penyelenggara Pemilihan	Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta	
			+ 24 Bulan		+ 24 Juta		

29.Pasal 185B**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kab/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberi kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

Bunyi Pasal Terkait (Pasal 48**)

Ayat 1	Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
Ayat 2	Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ayat 3	Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Ayat 4	KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
Ayat 5	Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
Ayat 6	Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
Ayat 7	Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Ayat 8	Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Ayat 9	Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.
Ayat 10	Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
Ayat 11	PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
Ayat 12	Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
Ayat 13	Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
Ayat 14	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
Ayat 15	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

30.Pasal 186 ayat (1)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kab/Kota, dan anggota KPU Provinsi,	Dengan sengaja	Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

31.Pasal 186 ayat (2)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kab/Kota, dan anggota KPU Provinsi,	Dengan sengaja	Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini.	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta

32.Pasal 186A ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Ketua dan sekretaris Parpol tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kab/Kota yang mendaftarkan Pasangan Calon	Sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), (5), (6)	Tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 42*)						
Ayat 4	Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi..					
Ayat 5	Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.					
Ayat 6	Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang					

diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

33.Pasal 186A ayat (2)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Penyelenggara Pemilihan	Menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta pemilihan	Sebagaimana dimaksud dalam 186 ayat (1)	Tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kab/Kota	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta
				+ 24 Bulan		+ 24 Juta	
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 42*)							
Ayat 4	Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.						

Ayat 5	Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
Ayat 6	Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

34. Pasal 187 ayat (1)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon	15 Hari	3 Bulan	100 Ribu	1 Juta

35.Pasal 187 ayat (2)

Subjek	Unsur			Sanksi				
				Penjara		Denda		
				Min	Max	Min	Max	
Setiap orang	Dengan sengaja	Melanggar ketentuan larangan kampanye	ketentuan pelaksanaan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, b, c, d, e atau f	3 Bulan	18 Bulan	600 Ribu	6 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 69)								
<p>Dalam Kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 								

36.Pasal 187 ayat (3)

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Melanggar ketentuan larangan kampanye	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, h, i, atau j	1 Bulan	6 Bulan	100 Ribu	1 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 69)							
Dalam Kampanye dilarang: <ul style="list-style-type: none">g. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;h. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)i. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;j. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;							

37.Pasal 187 ayat (4)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye	1 Bulan	6 Bulan	100 Ribu	1 Juta

38.Pasal 187 ayat (5)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)	4 Bulan	24 Bulan	200 Juta	1 Milyar
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 74 ayat 5**)						
Ayat 5	Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).					

39.Pasal 187 ayat (6)

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71	4 Bulan	24 Bulan	200 Juta	1 Mil-yar
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 76 ayat (1)*)							
Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. 							
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 71**)							
Ayat 1	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.						
Ayat 2	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.						

Ayat 3	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Ayat 4	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
Ayat 5	Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Ayat 6	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.Pasal 187 ayat (7)

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana yang diwajibkan oleh UU ini	2 Bulan	12 Bulan	1 Juta	10 Juta

41.Pasal 187 ayat (8)

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Calon	Menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara	12 Bulan	48 Bulan	+ 3X jumlah sumbangan yang diterima	

42.Pasal 187A ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi				
			Penjara		Denda		
			Min	Max	Min	Max	
Setiap orang	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)	36 Bulan	72 Bulan	200 Juta	1 Milyar

		tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu					
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 73 ayat (4)**)							
Ayat 4	<p>Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 						

43.Pasal 187A ayat (2)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Pemilih	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak	Sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)	36 Bulan	72 Bulan	200 Juta	1 Milyar

		menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu					
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 73 ayat (4)**)							
Ayat 4	<p>Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 						

44.Pasal 187B**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Anggota Parpol atau anggota anggota gabungan Parpol	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Kepala Daerah	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)	36 Bulan	72 Bulan	300 Juta	1 Milyar

Bunyi Pasal Terkait (Pasal 47 ayat (1)*)	
Ayat 1	Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

45.Pasal 187C**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Setiap orang atau lembaga	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Memberi imbalan pada proses pencalonan Kepala Daerah maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih atau sebagai kepala daerah	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5)	24 Bulan	60 Bulan	300 Juta	1 Milyar
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 47 ayat (5)*)							
Ayat 5	Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.						

46.Pasal 187D**

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	Melanggaran ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128	36 Bulan	72 Bulan	36 Juta	72 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 128)					
Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:					
Huruf a	melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;				
Huruf b	mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;				
Huruf c	mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;				
Huruf d	memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;				
Huruf e	menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;				
Huruf f	menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;				
Huruf g	mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;				

Huruf h	membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
Huruf i	masuk ke dalam TPS;
Huruf j	menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
Huruf k	melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

47.Pasal 188

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Pejabat Negara Pejabat ASN, dan Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah	Dengan sengaja	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71	1 Bulan	6 Bulan	600 Ribu	6 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 71**)						
Ayat 1	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.					

Ayat 2	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Ayat 3	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Ayat 4	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
Ayat 5	Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Ayat 6	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48.Pasal 189*

Subjek	Unsur		Sanksi				
			Penjara		Denda		
			Min	Max	Min	Max	
Calon Kepala Daerah	Dengan sengaja	Melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN, anggota POLRI, anggota TNI, Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)	1 Bulan	6 Bulan	600 Ribu	6 Juta

		serta perangkat desa/sebutan lain/perangkat kelurahan				
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 70 ayat (1)**)						
Ayat 1	<p>Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:</p> <p>a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</p> <p>b. aparat sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan</p> <p>c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.</p>					

49.Pasal 190

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Pejabat	Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3)	1 Bulan	6 Bulan	600 Ribu	6 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 71 ayat (2)**)					
Ayat 1	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.				
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 162 ayat (3)**)					
Ayat 3	Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.**)				

50.Pasal 190A**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
Penyelenggara pemilihan atau perusahaan	Dengan sengaja melakukan perbuatan hukum	Merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov dan KPU Kab/Kota	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)	36 Bulan	72 Bulan	500 Juta	7.5 Mil- yar
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 80 ayat (1))							
Ayat 1	Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.						

51.Pasal 191 ayat (1)*

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Calon Kepala Daerah	Dengan sengaja	Mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	24 Bulan	60 Bulan	25 Juta	50 Juta

52.Pasal 191 ayat (2)*

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Pimpinan Parpol atau Gab. Pimpinan Parpol	Dengan sengaja	Menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	24 Bulan	60 Bulan	25 Juta	50 Juta

53.Pasal 193 ayat (1)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota	Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan UU ini.	36 Bulan	144 Bulan	36 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 112)						
Ayat 1	Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.					

Ayat 2	<p>Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 113)	
Ayat 1	<p>Penghitungan suara ulang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghitungan ulang surat suara di TPS; atau penghitungan ulang surat suara di PPS.
Ayat 2	<p>Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghitungan suara dilakukan secara tertutup; penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Ayat 3	Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
Ayat 4	Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.
Ayat 5	Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

54.Pasal 193 ayat (2)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota	Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota	36 Bulan	144 Bulan	36 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 120)						
Ayat 1	Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.					
Ayat 2	Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.					

Bunyi Pasal Terkait (Pasal 121)

Ayat 1	Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.
Ayat 2	Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

55.Pasal 193 ayat (3)**

Subjek	Unsur	Sanksi					
		Penjara		Denda			
		Min	Max	Min	Max		
Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kab/Kota, ketua dan anggota KPU Provinsi,	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum	Tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota		12 Bulan	60 Bulan	12 Juta	60 Juta

56.Pasal 193 ayat (4)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Ketua dan anggota KPPS	Dengan sengaja	Tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	12 Bulan	60 Bulan	12 Juta	60 Juta

57.Pasal 193 ayat (5)**

Subjek	Unsur			Sanksi			
				Penjara		Denda	
				Min	Max	Min	Max
KPPS	Dengan sengaja	Tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12)	12 Bulan	60 Bulan	12 Juta	60 Juta

		pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS					
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 98 ayat (12)*)							
Ayat 12	KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.						

58.Pasal 193 ayat (6)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
KPPS	Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q	12 Bulan	60 Bulan	12 Juta	60 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 20 huruf q*)						
Huruf q	Tugas, wewenang dan kewajiban PPS ; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;					

59.Pasal 193 ayat (7)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
PPS	Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara diseluruh TPS diwilayah kerjanya	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99	12 Bulan	60 Bulan	12 Juta	60 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 99)						
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.						
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 98 ayat (11)*)						
Ayat 11	Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani.					

60.Pasal 193A ayat (1)**

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi	Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12	12 Bulan	144 Bulan	12 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 12*)					
Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:					
Huruf a	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;				
Huruf b	memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;				
Huruf c	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;				
Huruf d	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
Huruf e	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;				
Huruf f	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
Huruf g	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;				
Huruf h	membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				

Huruf i	menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
Huruf j	melaksanakan Keputusan DKPP; dan
Huruf k	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

61.Pasal 193A ayat (2)**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota	Melanggar kewajiban	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14	12 Bulan	144 Bulan	12 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 14*)						
KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:						
Huruf a	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;					
Huruf b	memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;					
Huruf c	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;					

Huruf d	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf e	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
Huruf f	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf g	mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf h	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
Huruf i	membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf j	menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
Huruf k	melaksanakan Keputusan DKPP; dan
Huruf l	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

62.Pasal 193B ayat (1)**

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi	Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29	12 Bulan	144 Bulan	12 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 29)					
Bawaslu Provinsi wajib:					
Huruf a	bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;				
Huruf b	melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;				
Huruf c	menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;				
Huruf d	menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;				
Huruf e	menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan				
Huruf f	melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

63.Pasal 193B ayat (2)**

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota	Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32	12 Bulan	144 Bulan	12 Juta	144 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 32)					
Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:					
Huruf a	bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;				
Huruf b	melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;				
Huruf c	menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;				
Huruf d	menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;				
Huruf e	menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan				
Huruf f	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.				

64.Pasal 194

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Panwas Kecamatan	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b	6 Bulan	24 Bulan	6 Juta	24 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 33 huruf b)**						
Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:						
Huruf b	mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;**))					

65.Pasal 195

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah	60 Bulan	120 Bulan	2.5 Milyar	5 Milyar

66.Pasal 197 ayat (1)

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU ini	12 Bulan	24 Bulan	12 Juta	24 Juta

67.Pasal 198

Subjek	Unsur	Sanksi			
		Penjara		Denda	
		Min	Max	Min	Max
Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)	12 Bulan	24 Bulan	12 Juta	24 Juta
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 150 ayat (2))					
Ayat 2	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				
Bunyi Pasal Terkait (Pasal 150 ayat (1))					
Ayat 1	Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.				

68.Pasal 198A**

Subjek	Unsur		Sanksi			
			Penjara		Denda	
			Min	Max	Min	Max
Setiap orang	Dengan sengaja	Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya	12 Bulan	24 Bulan	12 Juta	24 Juta



ISBN 978-623-94295-1-5



9 786239 429515



kepri.bawaslu.go.id
ppid.kepri.bawaslu.go.id



BawasluProvKepri



[bawaslu_kepri](https://twitter.com/bawaslu_kepri)



[bawasluprovkepri](https://www.instagram.com/bawasluprovkepri)



Humas dan Dokumentasi
Bawaslu Provinsi Kepri